

ABSTRAK

Perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apalagi bila perceraian tersebut tidak baik-baik. Pada perceraian sering kali terjadi perebutan harta atau sering disebut harta bersama yaitu harta yang didapat selama proses pernikahan terjadi akan tetapi dengan semakin maju dunia pengetahuan dan berkembangnya media sosial untuk mendapatkan uang dengan kreatifitas akan menyebabkan seseorang yang bercerai tidak lagi berfokus pada harta bersama yang berbentuk materi atau benda tetapi mulai memperebutkan hasil dari kreatifitas yang lebih memungkinkan menghasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan (2) Bagaimanakah pembagian hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama pasca hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dengan bahan hukum primer berupa buku-buku mengenai peran orang tua terhadap anak, buku hukum perkawinan Islam, Al-Quran, Hadis, dan Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang bersangkutan dengan topik hukum yang diteliti dan bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, mengevaluasi bahan pustaka, maupun pencarian melalui internet terkait informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dan pengolahan bahan hukum yang terkumpul digarap secara bertahap; kodifikasi, persepsi, pengelompokan dan penyusunan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan adalah kedudukannya harta tersebut akan dianggap sebagai harta bersama jika diciptakan didalam perkawinan dan walaupun penciptaan tersebut belum dilangsungkannya perkawinan dan di sah kan didalam perkawinan maka akan dianggap sebagai harta bersama dan harta yang dihasilkan kedudukan suami istri terhadap harta tersebut sama entah siapapun yang menjadi kepemilikannya. (2) sesuai undang-undang pernikahan yang berlaku saat ini. Karena undang-undang tentang hak kekayaan intelektual hanya memberikan dan melindungi kepemilikan yang si pencipta ide atau pemikiran tersebut bahwasan dian yang mempunyai hak lisensi, harta tersebut akan kembali kepada pemiliknya yang menemukan jika sudah terjadi perceraian suami atau istri tidak mempunyai hak tentang kekayaan intelektual tersebut.

Kata Kunci: Kekayaan intelektual, Harta bersama, Hukum Islam

ABSTRACT

Divorce is something that is undesirable to happen, especially if the divorce is not amicable. In divorce, there is often a fight over assets or often called joint assets, namely assets obtained during the marriage process, but with the increasingly advanced world of knowledge and the development of social media to earn money with creativity, it will cause someone who is divorced to no longer focus on joint assets in material form. or objects but begin to produce results from creativity that are more likely to produce results. The objectives of this research are (1) What is the position of intellectual property rights as joint property in marriage (2) How is the distribution of intellectual property rights as joint property after positive law and Islamic law.

This type of research is library research, with primary legal materials in the form of books regarding the role of parents towards children, books on Islamic marriage law, the Al-Quran, Hadith, and Laws, as well as secondary legal materials, namely books, scientific journals, articles, and other types of writing that relate to the legal topics being researched and tertiary legal materials in the form of Indonesian dictionaries, Arabic dictionaries. Legal materials are collected by reviewing, taking notes, evaluating library materials, or searching via the internet for information related to the research carried out and the processing of the collected legal materials is carried out in stages; codification, perception, grouping and arrangement.

The results of this research state that (1) The position of intellectual property rights as joint property in marriage is that the property will be considered joint property if it is created during marriage and even though the creation has not been consummated and legalized in marriage, it will be considered joint property. and the resulting property, the position of husband and wife regarding the property is the same regardless of who owns it. (2) in accordance with the currently applicable marriage laws. Because the law on intellectual property rights only grants and protects ownership to the creator of the idea or thought, who has a license, the property will return to the owner who finds that if a divorce occurs, the husband or wife does not have the rights to the intellectual property.

Keywords: Intellectual property, joint assets, Islamic law